

ABSTRAK

Soraya Ayumara, 2026

Pengembangan Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau sebagai Instrumen Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal Regional Bengkulu

Pembimbing

Marini, S.E., M.E.K

Bengkulu menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan, tercermin dari penurunan hutan seluas 12 ribu hektar serta dominasi sektor alam yang menyumbang 27% PDRB. Kondisi ini menempatkan Bengkulu pada posisi rentan, sekaligus membuka peluang menghadirkan instrumen keuangan syariah berkelanjutan, Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau sebagai solusi yang sejalan dengan tujuan SDGs dan *Maqashid al-Shariah (hifz al-bi'ah)*. Instrumen tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan aset syariah nasional senilai USD 119 miliar, dengan partisipasi regional yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi aktual dan potensi pengembangan kedua instrumen di Pasar Modal Bengkulu, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi regulasi nasional, Fatwa DSN 137/2020, dan *roadmap* KDEKS. Sedangkan hambatan utama mencakup literasi masyarakat yang masih sebatas *awareness* (30-31%), lemahnya regulasi daerah, minimnya proyek *bankable*, serta koordinasi sektoral yang belum optimal. Minat Gen Z terhadap isu ESG juga masih bersifat sekunder, meski menunjukkan potensi jangka panjang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Bengkulu (Nov 2025-Jan 2026). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan KDEKS, BEI/OJK/BSI, praktisi, dan investor ritel; observasi berbasis GIS; serta studi dokumentasi dari OJK dan Kemenkeu. Analisis dilakukan secara siklik menggunakan model Miles & Huberman, dilengkapi triangulasi dan *member check* untuk menjaga validitas. Hasil penelitian menunjukkan akselerasi Pasar Modal daerah (SID 76 ribu, syariah 4 ribu, transaksi Rp383 miliar, GIS juara nasional). Reksa Dana Syariah mulai populer melalui fitur *autodebit* aplikasi dan portofolio ESG awal, sementara Sukuk Hijau masih terbatas pada ritel periodik, namun berpotensi mendanai PLTMH dan PLTP lokal. Strategi optimalisasi mencakup literasi ESG *multi-channel*, pengembangan Reksa Dana berkelanjutan, penyusunan *green framework* daerah, serta penerbitan Sukuk *municipal* untuk memperluas inklusi hingga 20% populasi. Penelitian ini berkontribusi memberikan rekomendasi praktis bagi *stakeholder* Bengkulu, dengan menjembatani teori dan operasional keuangan syariah berkelanjutan, serta memperkuat peran daerah dalam ekosistem keuangan hijau nasional.

Kata Kunci : Reksa Dana Syariah, Sukuk Hijau, Pasar Modal Bengkulu, Literasi Syariah, Green Finance, Maqashid al-Shariah.

ABSTRACT

Soraya Ayumara, 2026

Development of Sharia Mutual Funds and Green Sukuk as Sustainable Financial Instruments in the Regional Capital Market of Bengkulu

Academic Supervisor

Marini, S.E., M.E.K

*Bengkulu faces significant challenges from climate change and environmental degradation, reflected in the loss of 12,000 hectares of forest and the dominance of natural resource sectors contributing 27% of regional GDP. These conditions place Bengkulu in a vulnerable position while simultaneously creating opportunities to introduce sustainable Islamic financial instruments. Sharia Mutual Funds and Green Sukuk as solutions aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Maqashid al-Shariah principle of *hifz al-bi'ah* (environmental preservation). Such instruments are expected to bridge the national Islamic asset gap of USD 119 billion, where regional participation remains relatively low. This study aims to analyze the current conditions and potential development of these instruments in Bengkulu's capital market, while identifying supporting and inhibiting factors. Supporting factors include national regulations, DSN Fatwa No. 137/2020, and the KDEKS roadmap. Inhibiting factors involve limited public literacy (30-31%) that remains at the awareness level, weak local regulations, a shortage of bankable projects, and suboptimal sectoral coordination. Gen Z's interest in ESG issues is also secondary, though it indicates long-term potential. The research employs a qualitative descriptive approach with a case study in Bengkulu (Nov 2025-Jan 2026). Data were collected through in-depth interviews with KDEKS, BEI/OJK/BSI, practitioners, and retail investors; GIS-based observations; and documentation studies from OJK and the Ministry of Finance. Analysis followed the cyclical Miles & Huberman model, complemented by triangulation and member checking to ensure validity. Findings reveal capital market acceleration (76,000 SID accounts, 4,000 Sharia accounts, transactions of IDR 383 billion, GIS winning national awards). Sharia Mutual Funds are gaining popularity through app-based auto-debit features and initial ESG portfolios, while Green Sukuk remain limited to periodic retail issuance but show strong potential for financing local hydropower and geothermal projects. Optimization strategies include multi-channel ESG literacy, sustainable mutual fund development, regional green frameworks, and municipal Sukuk issuance to expand inclusion to 20% of the population. This study contributes practical recommendations for Bengkulu stakeholders, bridging theory and operations in sustainable Islamic finance, and strengthening the region's role within the national green finance ecosystem.*

Keywords : Sharia Mutual Funds, Green Sukuk, Bengkulu Capital Market, Sharia Literacy, Green Finance, Maqashid al-Shariah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global paling mendesak pada abad ke-21. Dampaknya telah dirasakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Laporan *United in Science* menegaskan bahwa beberapa tahun terakhir tercatat sebagai periode terpanas dalam sejarah, ditandai dengan meningkatnya intensitas cuaca ekstrem di berbagai kawasan (Group et al., 2019). Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan perubahan iklim sebagai kondisi yang dipicu oleh aktivitas manusia, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengubah komposisi atmosfer global serta variabilitas iklim alamiah.

Indonesia sebagai negara kepulauan tropis menghadapi risiko tinggi berupa banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan gelombang panas. Kerugian ekonomi akibat bencana iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp100 miliar per tahun, dengan proyeksi hingga Rp544 triliun apabila kebijakan mitigasi tidak segera diperkuat (KLHK, 2020).

Sebagai respon global, Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, yang mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Agenda ini menekankan integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan material-spiritual, keadilan sosial, serta tanggung jawab terhadap kelestarian alam (Group et al., 2019).

Dalam konteks Indonesia, penerjemahan komitmen global tersebut menuntut adanya instrumen pendanaan yang mampu mengintegrasikan nilai keberlanjutan ke dalam praktik ekonomi nyata, khususnya pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada sumber daya alam.

Keuangan syariah memiliki relevansi strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Umer Chapra menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam berorientasi pada keadilan sosial dan keseimbangan kebutuhan material serta spiritual, berbeda dengan sistem konvensional yang sering mengabaikan dimensi etika (Chapra, 2022). Prinsip syariah melarang investasi pada sektor yang merugikan seperti judi, alkohol, dan praktik tidak etis, serta kini berkembang dengan fokus pada tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan (Muljawan, 2022).

Konsep *Maqashid al-Shariah* menjadi landasan filosofis bagi pengembangan instrumen keuangan syariah berkelanjutan. Secara tradisional, *maqashid* mencakup lima aspek: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasab*). Perspektif kontemporer menambahkan dimensi keenam, yaitu perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) (Helim, 2019).

Hubungan *maqashid* dengan pembangunan berkelanjutan tercermin dalam larangan *ifsad fil-ardi* (kerusakan bumi) yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, prinsip *wasatiyyah* (moderasi) dalam penggunaan sumber daya, serta amanah kepemimpinan manusia sebagai khalifah di bumi (Trimulato et al., 2021). Melalui kerangka *maqashid* ini, Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau tidak hanya

dipandang sebagai inovasi finansial, tetapi juga sebagai manifestasi nilai etis Islam dalam mendukung keberlanjutan. Instrumen tersebut memungkinkan investor Muslim menyelaraskan aktivitas investasi dengan nilai spiritual sekaligus berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang (Endri et al., 2022).

Indonesia telah menunjukkan komitmen signifikan terhadap pengembangan industri keuangan syariah dengan pertumbuhan yang mengesankan dalam dekade terakhir. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan bahwa total aset keuangan syariah Indonesia mencapai USD 119 miliar, menempatkan Indonesia pada posisi ketujuh dalam peringkat keuangan syariah global berdasarkan total aset (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Lebih spesifik, sektor perbankan syariah Indonesia menguasai USD 39 miliar dari aset global, Sukuk Indonesia menyumbang USD 73 miliar atau sekitar 19 persen dari total Sukuk global, dan Reksa Dana Syariah Indonesia memegang USD 3 miliar dari pasar global (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Pencapaian ini membuktikan bahwa Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam sebesar 85 persen dari total populasi 230 juta jiwa, memiliki potensi pasar yang luar biasa besar untuk pengembangan industri keuangan syariah (Muljawan, 2022).

Meskipun perkembangan ini menggembirakan, masalah substansial tetap ada. Fenomena mencolok adalah ketidakselarasan antara pertumbuhan pesat instrumen keuangan syariah konvensional dengan perkembangan lambat instrumen yang secara eksplisit mengintegrasikan dimensi keberlanjutan lingkungan. Survei empiris menunjukkan bahwa dari total 496 instrumen Pasar Modal syariah di

Indonesia, jumlah Sukuk Hijau (*green Sukuk*) dan produk keberlanjutan lainnya masih sangat terbatas (Bank Indonesia, 2021).

Data dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah mengungkapkan bahwa meskipun total aset terus meningkat, alokasi spesifik untuk proyek hijau masih didominasi oleh sektor pemerintah (*sovereign*), sementara partisipasi korporat sangat minimal (DJPP, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa potensi integrasi keuangan syariah dan keberlanjutan belum dimaksimalkan, terutama pada level pelaku pasar nonpemerintah dan sektor korporasi.

Dimensi regional membuat tantangan ini semakin akut. Provinsi Bengkulu, meskipun memiliki potensi ekonomi signifikan dan sumber daya alam yang kaya, masih mengalami kesenjangan substansial dalam akses terhadap instrumen keuangan berkelanjutan. Pasar Modal regional Bengkulu belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi keberlanjutan lingkungan ke dalam strategi pengembangan produk finansial syariah.

Hal problematik ini mengingat Bengkulu secara geografis dan ekonomis sangat rentan terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, dengan sektor pertanian dan kehutanan sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang menghadapi tekanan akibat degradasi lingkungan (KLHK, 2020). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa struktur ekonomi Bengkulu masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan II tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan tingginya ketergantungan daerah terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan iklim dan

kerusakan lingkungan. Dari sisi ekologis, Provinsi Bengkulu memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan berfungsi penting sebagai penyangga ekosistem regional. Data nasional menunjukkan bahwa Bengkulu memiliki kawasan hutan dan konservasi perairan yang signifikan. Namun, kajian pemantauan tutupan hutan mencatat bahwa tutupan hutan alam di provinsi ini mengalami penurunan lebih dari 12 ribu hektare dalam kurun waktu 23 tahun terakhir, dengan sebagian besar penurunan terjadi di kawasan hutan produksi (Lokacita, 2025; Betahita, 2025).

Al-Qur'an menegaskan larangan untuk melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, serta menganjurkan berdoa dengan penuh rasa takut dan harap, karena rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf [7]: 56, Kementerian Agama RI, 2022).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-A'raf [7]: 56, Kementerian Agama RI, 2022).

Kajian Yayasan Genesis Bengkulu menegaskan bahwa hampir setengah dari kerusakan hutan terjadi di kawasan hutan produksi, sementara degradasi lahan di Bengkulu mencapai 155 ribu hektare pada tahun 2022 (Genesis Bengkulu, 2025). Selain itu, provinsi ini masih menyimpan cadangan karbon yang besar dan telah ditetapkan beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai instrumen

pengelolaan (KLHK, 2020). Fakta-fakta ini menjadikan Bengkulu sebagai contoh nyata daerah yang membutuhkan skema pembiayaan hijau yang terarah, termasuk melalui instrumen Pasar Modal syariah berorientasi lingkungan seperti Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau.

Al-Qur'an menggambarkan bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan akibat dari perbuatan manusia, sehingga Allah memperlihatkan sebagian dampak dari perbuatan tersebut agar manusia kembali ke jalan yang benar (QS. Ar-Rum [30]: 41, Kementerian Agama RI, 2022).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Rūm [30]: 41, Kementerian Agama RI, 2019).

Urgensi penelitian ini dapat dipahami melalui beberapa dimensi. Pertama, dari perspektif lingkungan, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2030, dengan target peningkatan hingga 29 persen melalui dukungan internasional (KLHK, 2020). Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan pendanaan sangat besar. Laporan KLHK menunjukkan bahwa pada periode 2016-2019 pemerintah mengalokasikan Rp373,5 triliun (USD 26,68 miliar) untuk upaya iklim, namun jumlah tersebut hanya memenuhi 34 persen dari total kebutuhan pendanaan *Nationally Determined Contribution* (NDC) (KLHK,

2020). Kesenjangan ini menuntut mobilisasi dana alternatif dari sektor swasta dan Pasar Modal, di mana instrumen berkelanjutan seperti Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau memiliki peran yang sangat krusial (Bank Indonesia, 2021).

Kedua, dari perspektif investasi berkelanjutan, kesadaran investor global terhadap *Environmental, Social, and Governance* (ESG) meningkat secara signifikan. Penelitian Oxford Sustainable Finance Group menunjukkan bahwa implementasi ESG yang kuat mampu meningkatkan performa bisnis hingga 88 persen serta mendorong pertumbuhan harga saham hingga 80 persen (Oxford Sustainable Finance Group, 2022). Dalam konteks Indonesia, fenomena ini membuka peluang besar bagi pengembangan instrumen syariah berkelanjutan yang dapat menarik minat investor domestik muslim maupun investor global yang mencari produk investasi berbasis syariah sekaligus ramah lingkungan (Kasri, 2022).

Ketiga, dari perspektif pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), penerbitan *green Sukuk* Indonesia sejak 2018 telah mendanai 3.447 proyek di 34 provinsi. Dampak nyata dari proyek tersebut mencakup penyediaan 275,5 juta m³ air bersih, pembangunan 1.071 unit sumber air, pengamanan 920,4 hektar lahan dari banjir, rehabilitasi 134.700 hektar jaringan irigasi tersier, revitalisasi 12.000 hektar sawah, serta peningkatan pengelolaan sampah yang berdampak pada 2.059.094 rumah tangga (DJPPR, 2021; Bank Indonesia, 2021). Pencapaian ini menunjukkan potensi instrumen keuangan berkelanjutan dalam mentranslasikan komitmen pembangunan berkelanjutan menjadi aksi konkret.

Tinjauan kritis terhadap literatur mengungkap adanya kesenjangan signifikan. Pertama, kesenjangan fokus penelitian, di mana mayoritas studi sebelumnya berfokus pada analisis *green Sukuk* dari perspektif penerbitan nasional, dengan riset terbatas mengenai pengembangan produk syariah berkelanjutan di Pasar Modal regional. Penelitian Endri, Tahya, dan Maruf (2022), misalnya, menganalisis potensi penerbitan Sukuk Hijau korporat secara nasional, tetapi belum menggali aspek regional. Demikian pula, studi lain lebih menekankan *green Sukuk* sebagai instrumen independen tanpa mengintegrasikan Reksa Dana Syariah sebagai instrumen komplementer (Karina, 2019; Alhaq, 2021; Suherman, 2019).

Kedua, kesenjangan metodologis terlihat dari dominasi pendekatan kuantitatif seperti SWOT atau ANP, sementara pendekatan kualitatif mendalam untuk memahami faktor kontekstual, hambatan institusional, dan dinamika pasar lokal masih terbatas (Karina, 2019; Alhaq, 2021; Suherman, 2019).

Ketiga, kesenjangan geografis juga penting. Penelitian tentang pengembangan instrumen syariah berkelanjutan di Pasar Modal regional, khususnya Bengkulu, masih sangat jarang. Sebagian besar perhatian akademis dan kebijakan terkonsentrasi di Jakarta, sementara potensi dan tantangan Pasar Modal regional belum banyak dikaji (Endri et al., 2022).

Kontribusi inovatif penelitian ini terletak pada analisis integratif Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau sebagai strategi portofolio keberlanjutan, penggunaan pendekatan kualitatif mendalam, serta rekomendasi praktis bagi stakeholder lokal. Secara teoritik, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang operasionalisasi

prinsip *Maqashid al-Shariah* melalui instrumen keuangan konkret dalam konteks regional (Mauliyah et al., 2023).

Penting untuk menekankan urgensi penelitian ini pada *juncture historis* saat ini. Terdapat momentum kebijakan yang sangat mendukung. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga telah menunjukkan komitmen kuat untuk mengakselerasi pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025 yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (OJK, 2021). Dalam konteks ini, penelitian akademis yang memberikan wawasan empiris dan analitik yang solid menjadi sangat berharga untuk mendukung formulasi kebijakan yang lebih terarah dan efektif. Terdapat fenomena konvergensi nilai antara prinsip keuangan syariah dan imperatif pembangunan berkelanjutan. Kesadaran ini semakin meluas di kalangan pemikir syariah, praktisi keuangan, dan pembuat kebijakan. Namun, konvergensi tersebut masih dominan pada level teoritis dan retorika kebijakan, sementara operasionalisasi praktis melalui instrumen konkret masih membutuhkan pengembangan lebih matang dan kontekstual (Chapra, 1997; Bank Indonesia, 2020). Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara aspirasi nilai dan praktik operasional.

Kerentanan struktural dalam Pasar Modal regional Indonesia juga menjadi perhatian. Pasar Modal regional belum sepenuhnya terintegrasi dengan dinamika Pasar Modal nasional dalam pengembangan produk keuangan berkelanjutan, sehingga menimbulkan asimetri informasi dan akses yang berpotensi merugikan investor maupun emiten di tingkat regional (Endri, Tahya, & Maruf, 2022). Kondisi

ini terasa di Bengkulu, yang meskipun memiliki potensi sektor pertanian dan kehutanan yang besar, masih relatif tertinggal dalam hal pemanfaatan instrumen Pasar Modal syariah berkelanjutan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan.

Terdapat urgensi temporal terkait dengan timeline SDGs. Dengan target pencapaian SDGs pada tahun 2030, tersisa kurang dari enam tahun untuk melakukan akselerasi signifikan dalam mobilisasi sumber dana dan implementasi strategi pembangunan berkelanjutan. Jendela waktu ini sangat sempit, mengingat perlunya pembangunan infrastruktur regulasi, kapasitas institusional, serta perubahan preferensi perilaku investor (United Nations, 2015). Oleh karena itu, riset yang dapat mempercepat pengembangan instrumen dan strategi keuangan berkelanjutan menjadi sangat kritis.

Penelitian ini berfokus pada analisis kualitatif mendalam mengenai pengembangan Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau sebagai instrumen keuangan berkelanjutan di Pasar Modal regional Bengkulu. Secara operasional, penelitian ini akan menganalisis konteks normatif, kebijakan, dan institusional yang memengaruhi pengembangan instrumen tersebut, sekaligus mengidentifikasi persepsi, motivasi, serta hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku pasar, baik investor, emiten, maupun regulator lokal, dalam mengadopsi instrumen keuangan syariah berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah mekanisme serta dampak yang dihasilkan oleh instrumen-instrumen tersebut terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat

mengakselerasi pengembangan instrumen keuangan syariah berkelanjutan agar lebih inklusif dan efektif dalam mendukung penguatan Pasar Modal regional Bengkulu. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka saya sebagai penulis tertarik meneliti **PENGEMBANGAN REKSA DANA SYARIAH DAN SUKUK HIJAU SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN BERKELANJUTAN DI PASAR MODAL REGIONAL BENGKULU.**

1.2 Identifikasi Masalah

Perkembangan keuangan syariah nasional, termasuk Pasar Modal syariah, telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, pemanfaatan instrumen Pasar Modal syariah yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau, di tingkat daerah masih belum optimal. Penerbitan *green Sukuk* secara nasional memang telah terbukti berkontribusi terhadap pembiayaan proyek-proyek hijau dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), tetapi kontribusi serta pemanfaatannya secara spesifik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah seperti Bengkulu belum banyak dikaji.

Selain itu, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat, khususnya terkait instrumen Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau, masih relatif rendah sehingga peluang penghimpunan dana masyarakat untuk pembiayaan berkelanjutan di daerah belum termanfaatkan secara maksimal. Meskipun pemerintah pusat dan lembaga terkait telah mengembangkan berbagai kebijakan serta infrastruktur keuangan syariah, termasuk pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), strategi pengembangan konkret Reksa Dana Syariah dan Sukuk

Hijau di Pasar Modal regional Bengkulu masih belum jelas. Lebih jauh, belum tersedia kajian empiris yang komprehensif mengenai potensi, hambatan, dan peluang pengembangan instrumen tersebut sebagai bagian dari keuangan berkelanjutan di Pasar Modal regional Bengkulu, sehingga pemangku kepentingan daerah masih kekurangan dasar akademik yang memadai untuk perumusan kebijakan dan program.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada dua instrumen Pasar Modal syariah, yaitu Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau (*green Sukuk*), sebagai instrumen keuangan berkelanjutan, tanpa membahas secara mendalam instrumen syariah lainnya seperti saham syariah, *syariah-compliant fund* (SCF), atau wakaf produktif. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada konteks Pasar Modal regional Bengkulu, dengan menyoroti potensi, pemanfaatan, serta strategi pengembangan instrumen tersebut dalam kaitannya dengan kebijakan nasional keuangan syariah dan agenda pembangunan berkelanjutan. Aspek keberlanjutan yang dikaji berfokus pada keterkaitan Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan proyek hijau, peningkatan inklusi keuangan, dan penguatan ekonomi daerah. Periode pembahasan mengacu pada data sekunder dan kebijakan nasional terkini, sebagaimana tercermin dalam laporan resmi otoritas keuangan serta kajian akademik beberapa tahun terakhir, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pengembangan instrumen keuangan syariah berkelanjutan di tingkat regional.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Bagaimana kondisi dan potensi pengembangan Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau sebagai instrumen keuangan berkelanjutan dalam konteks Pasar Modal regional Bengkulu?
2. Faktor-faktor apa saja (baik pendukung maupun penghambat) yang memengaruhi pengembangan Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau di Pasar Modal regional Bengkulu, ditinjau dari aspek literasi, regulasi, kelembagaan, dan minat investor?
3. Bagaimana strategi yang dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan pengembangan Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau sebagai instrumen keuangan berkelanjutan yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Bengkulu?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan pengembangan Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau sebagai instrumen keuangan berkelanjutan di Pasar Modal regional Bengkulu, sehingga dapat berkontribusi terhadap penguatan ekosistem keuangan syariah daerah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.5.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan kondisi terkini dan potensi pengembangan Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau di Pasar Modal regional Bengkulu dalam kaitannya dengan perkembangan keuangan syariah nasional.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau di Bengkulu, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, literasi dan inklusi keuangan syariah, maupun perilaku dan preferensi investor.
3. Menganalisis keterkaitan pengembangan Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada level daerah, terutama terkait pembiayaan proyek hijau dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Merumuskan rekomendasi strategi pengembangan Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau sebagai instrumen keuangan berkelanjutan di Pasar Modal regional Bengkulu yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan pelaku industri.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan syariah, khususnya terkait dengan pengembangan instrumen Pasar Modal syariah yang berorientasi pada keberlanjutan di tingkat regional. Kontribusi akademik ini penting karena masih terbatasnya kajian yang

secara spesifik menyoroti dinamika Pasar Modal daerah dalam mengadopsi instrumen keuangan syariah berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperkaya literatur mengenai integrasi konsep investasi syariah dan keuangan berkelanjutan melalui kajian empiris dalam konteks pengembangan Reksa Dana Syariah dan Sukuk Hijau di Bengkulu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan perspektif praktis yang relevan bagi pemangku kepentingan lokal dalam merancang strategi keuangan syariah berkelanjutan yang lebih inklusif dan efektif.

